

Irsan Galigo divonis empat Tahun penjara

Jumat, 24 April 2015 22:03 WIB

Makassar (ANTARA Sulsel) - Mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan Andi Muhammad Irsan Galigo divonis bersalah dan dihukum pidana penjara selama empat tahun atas tindak pidana korupsi. "Terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran pidana *korupsi*¹ dana perbaikan lahan dan jaringan irigasi pada tahun 2007 yang merugikan keuangan negara," ujar Ketua Majelis Hakim Muh Damis dalam sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Jumat. Selain hukuman badan, dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,5 miliar itu hakim juga menetapkan pidana denda sebesar Rp200 juta *subsider*² enam bulan kurungan. Irsan juga diharuskan memulihkan kerugian negara subsider satu tahun penjara.

*Vonis*³ Irsan lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 4,6 tahun dan denda 100 juta subsider enam bulan kurungan. Menurut Damis, hal yang meringankan terdakwa adalah sikapnya yang sopan dan kooperatif selama persidangan. Hakim berpendapat terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum. Politikus Partai Nasdem itu terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Damis, terdakwa telah melakukan *persekongkolan*⁴ untuk merekayasa lelang pembangunan jaringan irigasi. Terdakwa memanfaatkan jabatan ayahnya, Idris Galigo, sebagai Bupati Bone agar bisa mengerjakan proyek itu.

Proyek pembangunan sarana irigasi pada 10 kecamatan di Kabupaten Bone yang mendapat alokasi *Anggaran*⁵ Rp5 miliar itu dikerjakan oleh PT Bumicon, perusahaan milik kerabat Irsan. Anggaran itu bersumber dari dana bantuan Islamic Development Bank. Meski dana telah dicairkan 100 persen, pekerjaan proyek itu tidak selesai karena, menurut terdakwa lainnya Said Assegaf, sebagian dana pekerjaan diserahkan kepada Irsan Galigo. Penyerahan uang tersebut lebih dari 12 kali dan disaksikan oleh empat orang, yakni Pasman, Rahman, Asikin, dan Isna, dengan nilai lebih dari Rp2,8 miliar. Said Assegaf sendiri dijatuhi pidana penjara selama empat tahun.

Sumber : ANTARA Sulsel

Penulis: Muh Hasanuddin

¹*Korupsi* adalah Tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidaklegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

² *Subsider* adalah sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terdakwa tidak membayarnya).

³ *Vonis* adalah putusan hakim pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yg maju ke pengadilan

⁴ *Persengkokolan* adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender.

⁵ *Anggaran* : Sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program.